



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Laman www.poliupg.ac.id, Surel pnup@poliupg.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG
PANDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ATURAN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 055/1/DV.01.00/2025 perihal Penyampaian Berita Acara Sidang Pleno, terdapat perubahan jadwal pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang periode 2025-2029;
- b. bahwa dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Aturan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode 2025-2029, terdapat beberapa jadwal yang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Aturan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 659);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94079/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ATURAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Aturan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode 2025-2029 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal II

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 April 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG,



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI UJUNG PANDANG
NOMOR **6** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG ATURAN PEMILIHAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029

TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON DAN CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029

- (1) Urutan kegiatan tahapan penjaringan Bakal Calon dan Calon Direktur PNUP dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	17 - 24 Februari 2025	Pembentukan panitia.
2	25 Februari - 08 April 2025	Sosialisasi tatacara pemilihan Bakal Calon dan Calon Direktur.
3	09 - 17 April 2025	Pendataan dan pengumuman nama Dosen yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Direktur.
4	18 - 22 April 2025	Penjaringan Bakal Calon Direktur bagi Dosen yang memenuhi syarat, diurut berdasarkan alfabet.
5	23 April - 07 Mei 2025	Pendaftaran Bakal Calon Direktur dari hasil penjaringan.
6	08 - 16 Mei 2025	Pemeriksaan berkas dengan tetap memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas bagi calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan berkas.
7	17 - 20 Mei 2025	Penetapan dan pengumuman Bakal Calon Direktur yang lolos berkas, diurut berdasarkan alfabet minimal empat Bakal Calon Direktur.
8	21 - 27 Mei 2025	Penyampaian nama-nama Bakal Calon Direktur ke senat dan penyebarluasan oleh panitia.
9	Senin, 2 Juni 2025	Penyampaian program kerja Bakal Calon Direktur sebagai penjabaran Visi dan Misi PNUP di depan dosen, tenaga kependidikan, unsur lain yang diundang, dan perwakilan

No	Waktu	Kegiatan
		lembaga mahasiswa PNUP dalam Sidang Senat Terbuka. Catatan: visi, misi dan program kerja telah didistribusikan paling lambat 2 hari sebelum penyampaian.
10	Selasa, 3 Juni 2025	Penyaringan Calon Direktur oleh Senat dalam Sidang Senat Tertutup.
11	Rabu, 11 Juni 2025	Penyampaian daftar riwayat hidup dan program kerja ketiga nama Calon Direktur ke Menteri.
12	Juni - Juli 2025	Wawancara (Tim Kementerian).
13	Juni - Juli 2025	Persiapan pemilihan akhir.
14	Juni - Juli 2025	Pemilihan Calon Direktur oleh Senat dan Menteri dalam Sidang Senat Tertutup.
15	Juni - Juli 2025	Penyampaian hasil pemilihan Calon Direktur periode 2025-2029 ke Menteri.

- (2) Jadwal sewaktu-waktu dapat disesuaikan.
- (3) Jika terjadi jumlah pendaftar tidak mencapai syarat jumlah minimum, maka jadwal akan disesuaikan.
- (4) Perubahan atas jadwal kegiatan dapat dilakukan berdasarkan usulan Tim Panitia Pemilihan Calon Direktur PNUP dan mendapat persetujuan Senat.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG,


JAMAL